



**P U T U S A N**

**Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIFKI MUSTOFA bin MUKLAS;**  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 18 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ikan Sepat Gang Hamid 2 LK III  
RT 042 RW 000, Kelurahan Pesawahan,  
Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 7 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDM-511/TJKAR/10/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Mustofa bin Muklas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rifki Mustofa bin Muklas selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih warna putih dengan berat kotor 0,64 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,5484 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Mustofa bin Muklas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFKI MUSTOFA bin MUKLAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih warna putih dengan berat kotor 0,64 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,5484 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Banding/ 2025/PN Tjk *juncto* Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Banding/ 2025/PN Tjk *juncto* Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SKK/LBH/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Perkara Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melalui Surat Tercatat pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Tercatat Perkara Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Surat Tercatat pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Surat Tercatat pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Inzage Secara Tercatat Perkara Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding;

Menimbang bahwa alasan memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian merupakan suatu putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*;
- Bahwa barang bukti sabu dalam perkara ini dengan berat neto 0,5283 (nol koma lima dua delapan tiga) gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine*;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah pelaku penyalah guna Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, sehingga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga dan harus direhabilitasi;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Indra Setiawan bin Budiman dan saksi Sandhy Yudha bin Muzammi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, kira-kira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Indra (DPO) di Pekon Ampai, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk memakai sebagian sabu yang baru dibelinya;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Eli (DPO) melalui pesan sms untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa membagi sabu yang dibelinya dari Indra (DPO) tersebut menjadi paket kecil. Lalu ketika Eli (DPO) datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan paket kecil sabu tersebut kepada Eli (DPO);
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, kira-kira pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa ditangkap Jalan RE Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,64 gram (berat neto 0,5484 gram) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL57FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juli 2024, dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah 2 (dua) kali menjual sabu, dan hasil penjualannya Terdakwa belikan sabu lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari Indra (DPO);
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu maupun menggunakan sabu;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya beralasan pada pokoknya putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, dan seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu ada padanya, bahkan terdapat indikasi Terdakwa

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** dan Terdakwa **Rifki Mustofa bin Muklas** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 966/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota  
d.t.o

Ketua Majelis  
d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

d.t.o  
Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
d.t.o

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2025/PT TJK